



Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Sumbangan Fiktif di Media Sosial

Eprilia Atriya Nur Afifah¹, Vieta Imelda Cornelis², Moh. Taufik³

^{1,2,3}, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email: Epriliaatriyah@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Fraud, fictitious contributions, social media, criminal law, ITE law

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Eprilia Atriya Nur Afifah, Vieta Imelda Cornelis, Moh. Taufik" Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Sumbangan Fiktif di Media Sosial" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

Fraud using fictitious donations on social media is a phenomenon that is increasingly widespread in Indonesia. This method utilizes digital platforms to trick the public with emotional narratives and fake donation invitations. This article aims to analyze the juridical aspects of the criminal act of fictitious donation fraud, including the legal basis, law enforcement mechanisms, and protection for victims. The method used is a qualitative approach with literature study and case analysis. The research results show that perpetrators utilize false identities and misleading information to attract donations, while law enforcement faces challenges in terms of digital evidence and coordination between agencies. The proposed recommendations include increasing public digital literacy, strengthening regulations, and collaboration between social media platforms and law enforcement officials.

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok menawarkan berbagai kemudahan bagi individu maupun organisasi untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi. Menurut sebuah laporan dari We Are Social (2024), lebih dari 4,5 miliar orang di seluruh dunia aktif menggunakan media sosial, yang berarti hampir 60% dari populasi dunia terhubung melalui platform-platform tersebut. Di Indonesia, pengguna media sosial mencapai lebih dari 190 juta orang, menjadikannya pasar digital yang sangat potensial bagi berbagai aktivitas, baik yang bersifat positif maupun negatif (We Are Social, 2024).

Meskipun media sosial menawarkan banyak manfaat, ia juga memunculkan risiko baru, terutama dalam hal keamanan data pribadi dan potensi penipuan. Salah satu bentuk penipuan yang semakin banyak ditemukan adalah penipuan dengan modus sumbangan fiktif. Pelaku penipuan memanfaatkan kemudahan berkomunikasi di platform digital untuk mengelabui pengguna media sosial dengan klaim palsu mengenai kebutuhan dana atau sumbangan. Fenomena ini menjadi semakin kompleks seiring dengan semakin sulitnya verifikasi informasi yang beredar di dunia maya.

Penipuan dengan modus sumbangan fiktif adalah bentuk kejahatan di mana pelaku menyebarkan informasi palsu tentang kebutuhan mendesak yang memerlukan bantuan dana, seringkali dalam bentuk donasi untuk korban bencana alam, penderita penyakit parah, atau anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan. Modus ini memanfaatkan empati masyarakat, yang dalam banyak kasus cenderung tidak memeriksa keabsahan informasi tersebut sebelum memberikan sumbangan. Penipuan semacam ini tidak hanya merugikan korban finansial, tetapi juga menciptakan krisis kepercayaan dalam hal kegiatan sosial dan amal, yang seringkali melibatkan masyarakat dengan niat baik (Kementerian Sosial RI, 2022).

Dalam penipuan sumbangan fiktif, pelaku sering kali membuat akun media sosial palsu, mengidentifikasi diri mereka sebagai orang yang membutuhkan atau sebagai perwakilan dari lembaga amal yang tidak terdaftar. Mereka menyebarkan cerita emosional, termasuk gambar atau video yang dipalsukan, untuk menarik perhatian dan empati dari orang-orang yang melihatnya. Hal ini semakin mudah dilakukan dengan adanya aplikasi dan situs web yang memungkinkan siapa saja untuk menggalang dana dengan mudah, tanpa memerlukan verifikasi yang ketat.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, ada peningkatan signifikan dalam jumlah laporan mengenai penipuan online, termasuk penipuan donasi, yang melibatkan media sosial. Dari tahun 2021 hingga 2023, penipuan semacam ini semakin banyak dilaporkan, dengan banyak kasus yang melibatkan identitas palsu dan penggalangan dana yang tidak sah. Pihak kepolisian telah mencatat beberapa kejadian besar terkait penipuan sumbangan fiktif yang melibatkan ribuan korban dengan kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah (Kominfo, 2023).

Dampak dari penipuan sumbangan fiktif tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara lebih luas. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amal dan kegiatan sosial dapat terguncang, yang pada gilirannya dapat menurunkan minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang sah. Dalam beberapa kasus, penipuan ini juga dapat memicu ketegangan sosial, terutama ketika donasi yang diberikan ternyata digunakan untuk tujuan pribadi oleh pelaku. Selain itu, dalam jangka panjang, penipuan sumbangan

fiktif dapat menghambat upaya-upaya yang sah dalam menggalang dana untuk tujuan sosial yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Sebuah studi oleh Prasetyo dan Tan (2023) menunjukkan bahwa penipuan sumbangan fiktif dapat merusak pola kepercayaan yang dibangun antara individu, organisasi, dan masyarakat. Banyak korban yang melaporkan bahwa mereka merasa ditipu dan tidak ingin terlibat lagi dalam kegiatan sumbangan di masa depan. Ketika penipuan seperti ini terjadi, juga ada efek psikologis yang mengarah pada trauma kepercayaan yang berkelanjutan, yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial lainnya.

Indonesia, melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016, memberikan dasar hukum untuk melawan tindak pidana penipuan yang terjadi melalui media sosial atau platform digital. Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi yang dapat menyesatkan publik, termasuk penipuan dengan modus sumbangan fiktif. Selain itu, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang tindak pidana penipuan secara umum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan sumbangan fiktif.

Namun, meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaan penegakan hukum terhadap penipuan sumbangan fiktif masih mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam memperoleh bukti yang sah dan akurat dalam kasus penipuan yang terjadi di dunia maya. Sering kali, para pelaku menggunakan akun media sosial yang tidak terverifikasi atau identitas palsu yang membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Selain itu, masih kurangnya literasi digital di masyarakat, yang mengakibatkan sebagian besar orang kurang waspada terhadap penipuan semacam ini.

Penelitian oleh Santoso dan Hakim (2024) menyatakan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah melakukan upaya untuk menangani kasus penipuan sumbangan fiktif, keterbatasan sumber daya dan teknologi masih menjadi tantangan besar dalam proses investigasi dan penuntutan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman dan transparan dalam bertransaksi secara digital.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan dengan modus sumbangan fiktif di media sosial, dengan mengidentifikasi aspek hukum yang relevan dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi dan perlindungan terhadap korban penipuan di dunia maya, khususnya yang melibatkan penggalangan dana fiktif.

Landasan Teori

Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa penipuan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu, membuat perjanjian utang, atau menghapuskan piutang dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Penipuan

Menurut Pasal 378 KUHP, penipuan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang menggunakan tipu muslihat atau kebohongan untuk mempengaruhi orang lain agar mau menyerahkan sesuatu atau melakukan tindakan yang menguntungkan pelaku secara tidak sah. Dalam praktiknya, penipuan sering kali melibatkan penyebaran informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu korban, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.

Elemen-elemen Penipuan

Tindak pidana penipuan memiliki beberapa elemen yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sebagai tindak pidana. Elemen-elemen tersebut meliputi: Perbuatan yang Menggunakan Tipu Muslihat: Pelaku menggunakan cara-cara tidak jujur, baik berupa informasi palsu atau penyembunyian fakta penting, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Membuat Orang Lain Tergugah untuk Memberikan Sesuatu: Penipuan bertujuan untuk membuat korban menyerahkan sesuatu yang bernilai, baik berupa uang, barang, atau hak-hak lainnya. Niat Jahat (*Mens Rea*): Pelaku penipuan harus memiliki niat jahat atau kesengajaan untuk menipu, yaitu dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah melalui kebohongan yang dilakukan (Pohan, 2020).

Penipuan dalam Konteks Media Sosial

Di era digital ini, penipuan sering dilakukan melalui platform media sosial yang memanfaatkan kemudahan berkomunikasi dan berbagi informasi. Media sosial menjadi sarana yang efektif bagi pelaku untuk menyebarkan informasi palsu dan menipu masyarakat dengan mudah, mengingat masyarakat cenderung lebih percaya pada informasi yang disampaikan melalui media sosial (Kurniawan, 2022). Penipuan dengan modus sumbangan fiktif sangat memanfaatkan ketergantungan masyarakat pada media sosial dalam berinteraksi dan berbagi informasi.

Menurut Haryanto (2023), penipuan melalui media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan penipuan tradisional karena dalam penipuan digital, bukti fisik

atau langsung yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya penipuan seringkali tidak ada. Hal ini menjadikan proses penegakan hukum terhadap penipuan berbasis media sosial lebih sulit dan kompleks.

Modus Operandi Penipuan dengan Sumbangan Fiktif

Modus penipuan dengan menggunakan sumbangan fiktif memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menggalang dana dengan tujuan yang tidak sah. Pelaku penipuan sering kali memanfaatkan perasaan empati masyarakat untuk mendanai klaim palsu yang melibatkan kisah emosional, seperti penderita penyakit parah, anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan, atau korban bencana alam. Menurut Adi (2023), modus ini telah berkembang pesat seiring dengan kemudahan akses dan transaksi digital yang ada saat ini.

Aspek Hukum yang Mengatur Penipuan Sumbangan Fiktif

Untuk menanggulangi penipuan dengan modus sumbangan fiktif, hukum Indonesia memberikan landasan melalui berbagai peraturan yang mengatur kejahatan digital, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain, termasuk berita bohong atau penipuan yang dilakukan melalui media sosial atau platform elektronik lainnya.

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa penipuan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau membuat perjanjian utang dengan menggunakan tipu muslihat. Dalam konteks sumbangan fiktif, pasal ini dapat diterapkan untuk menuntut pelaku yang melakukan penipuan dengan menggalang dana secara tidak sah. Menurut Santoso (2023), penerapan pasal ini dalam kasus penipuan digital seringkali menghadapi tantangan dalam hal pengumpulan bukti yang valid.

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE

Selain KUHP, penipuan yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang melarang penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen atau masyarakat. Pasal ini sering digunakan untuk menuntut pelaku penipuan online yang menyebarkan informasi palsu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali, memahami, dan menganalisis fenomena tindak pidana penipuan dengan

modus sumbangan fiktif di media sosial dari perspektif hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami makna, pengalaman, dan persepsi masyarakat serta penegak hukum terkait dengan penipuan digital yang semakin marak terjadi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan menyeluruh, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika sosial dan hukum yang terlibat dalam kasus penipuan sumbangan fiktif.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur dan wawancara mendalam (in-depth interview). Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan artikel terkait penipuan sumbangan fiktif dan hukum pidana di Indonesia. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memahami landasan teori, pengertian penipuan, serta regulasi yang berlaku terkait penipuan melalui media sosial dan transaksi elektronik. Literatur ini juga membantu mengidentifikasi dan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini (Creswell, 2014; Sekaran & Bougie, 2016).

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang memiliki keahlian atau pengalaman terkait dengan masalah penipuan sumbangan fiktif. Narasumber yang dipilih meliputi aparat penegak hukum, praktisi hukum, akademisi di bidang hukum, serta korban atau saksi yang terlibat dalam kasus penipuan sumbangan fiktif. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang modus operandi pelaku, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta pandangan masyarakat mengenai pentingnya literasi digital dalam mencegah penipuan tersebut. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan menggunakan panduan wawancara yang fleksibel untuk memungkinkan penggalian informasi secara lebih mendalam. Hal ini juga memberikan kebebasan bagi narasumber untuk memberikan perspektif mereka tentang topik yang dibahas, sesuai dengan pengalaman atau keahlian mereka (Rubin & Rubin, 2012). Data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Dalam analisis tematik, data yang terkumpul akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan data yang dikumpulkan melalui studi literatur. Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas temuan dan meminimalkan bias yang mungkin timbul dari satu sumber data (Denzin, 2009). Selain itu, peneliti akan melakukan member checking, yaitu meminta umpan balik dari beberapa narasumber untuk memverifikasi keakuratan data yang diperoleh dari wawancara. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam penelitian kualitatif. Semua partisipan yang terlibat dalam wawancara akan diberikan informasi yang jelas mengenai tujuan penelitian dan persetujuan mereka

akan diperoleh sebelum wawancara dilakukan (Informed Consent). Selain itu, data pribadi dan informasi sensitif dari narasumber akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian ini (Silverman, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Penipuan Sumbangan Fiktif di Media Sosial

Penipuan dengan modus sumbangan fiktif melalui media sosial umumnya diawali dengan pembuatan akun palsu atau penyalahgunaan identitas orang lain untuk memengaruhi orang-orang yang terhubung di dunia maya. Modus ini sangat efektif mengingat adanya rasa empati yang tinggi dari masyarakat terhadap penderitaan yang dialami oleh individu atau kelompok yang mengajukan permohonan sumbangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparat penegak hukum dan praktisi, ada beberapa pola yang sering terjadi dalam penipuan ini.

Penyebaran Informasi Palsu

Pelaku penipuan biasanya memanfaatkan informasi palsu yang bersifat emosional untuk menarik perhatian calon korban. Cerita yang disebarcan bisa berupa kondisi kritis yang dialami oleh individu tertentu, seperti sakit parah, kecelakaan, atau bencana alam yang membutuhkan dana darurat. Dalam banyak kasus, pelaku menyertakan foto atau video palsu yang diambil dari internet atau diproduksi secara digital untuk memberikan kesan nyata dan meyakinkan (Wahyuni, 2022).

Salah satu contoh nyata ditemukan dalam kasus yang melibatkan penggalangan dana atas nama seorang anak yang menderita kanker, yang ternyata foto dan ceritanya tidak sesuai dengan kenyataan. Pelaku menggunakan foto seorang anak yang benar-benar menderita kanker, tetapi mengubah narasi untuk membuatnya seolah-olah membutuhkan sumbangan untuk pengobatan yang tidak pernah ada. Kasus ini menggambarkan bagaimana penipuan di media sosial dapat memanfaatkan informasi yang sudah ada, dengan sedikit manipulasi untuk tujuan penipuan.

Pemanfaatan Platform Crowdfunding

Pelaku juga memanfaatkan platform crowdfunding atau penggalangan dana daring yang semakin populer seperti Kitabisa, GoFundMe, dan lainnya, untuk meminta sumbangan. Menurut hasil wawancara dengan ahli di bidang hukum digital, penggunaan platform ini memberi keleluasaan bagi pelaku untuk menggalang dana tanpa melalui prosedur yang ketat, yang seringkali dapat dieksploitasi untuk tujuan jahat (Permana, 2023). Meski platform ini dirancang untuk membantu kegiatan sosial, namun kurangnya verifikasi yang ketat membuatnya rentan terhadap penyalahgunaan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, banyak korban yang merasa tertipu setelah berkontribusi untuk kampanye yang ternyata palsu. Sebagai contoh, sebuah kampanye yang mengklaim untuk membantu korban banjir ternyata tidak pernah mengirimkan bantuan tersebut, dan dana yang terkumpul pun menghilang begitu saja.

Kesulitan dalam Menelusuri Identitas Pelaku

Salah satu karakteristik utama dari penipuan sumbangan fiktif adalah penggunaan identitas palsu atau akun anonim, yang semakin mempersulit pihak berwenang untuk melacak pelaku. Pelaku biasanya menggunakan nama fiktif atau identitas yang tidak dapat diverifikasi dengan mudah, serta menyembunyikan alamat dan kontak yang valid. Hal ini menyebabkan investigasi penegakan hukum menjadi lebih rumit dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, peran platform media sosial dalam melakukan verifikasi dan kontrol terhadap konten yang diposting sangat penting untuk mengurangi potensi penipuan ini (Kominfo, 2023).

Aspek Hukum dalam Penanganan Penipuan Sumbangan Fiktif

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan sumbangan fiktif melalui media sosial tidak semudah penanganan penipuan konvensional. Tindak pidana penipuan digital memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi bukti yang sulit ditemukan, hingga aspek pelaporan yang terkadang minim karena korban merasa enggan untuk melaporkan kejadian tersebut.

Penerapan Pasal 378 KUHP

Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan, namun penerapannya dalam kasus penipuan sumbangan fiktif melalui media sosial seringkali terhambat oleh kurangnya bukti yang sah. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana jika dengan sengaja dan tanpa hak menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu melalui kebohongan. Dalam konteks media sosial, tantangan utamanya adalah memverifikasi apakah informasi yang disebar oleh pelaku memang merupakan kebohongan atau tidak, terutama jika identitas pelaku tersembunyi di balik akun anonim.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1), yang melarang penyebaran informasi yang menyesatkan di dunia maya, dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku penipuan sumbangan fiktif. Namun, dalam praktiknya, penegakan UU ITE masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam memperoleh data yang diperlukan dari platform media sosial karena keterbatasan akses terhadap informasi yang ada di dalam platform tersebut. Selain itu, proses hukum yang panjang dan mahal juga menjadi faktor yang membuat korban lebih memilih untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib (Santoso, 2023).

Perlindungan Hukum terhadap Korban

Perlindungan terhadap korban penipuan sumbangan fiktif di media sosial melibatkan dua aspek penting, yaitu perlindungan hukum substantif dan perlindungan prosedural. Perlindungan substantif mencakup hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil yang ditimbulkan akibat penipuan, serta hak untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang transparan. Sementara itu, perlindungan prosedural mencakup hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan proses hukum dan pendampingan hukum selama proses penyidikan dan persidangan (Komnas HAM, 2022).

Namun, dalam banyak kasus, korban penipuan sumbangan fiktif lebih sering merasa kesulitan untuk memperoleh hak-haknya karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh. Ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum di masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari potensi penipuan di media sosial.

Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Penipuan Sumbangan Fiktif

Bukti Digital yang Tidak Memadai

Salah satu kendala terbesar dalam penegakan hukum terhadap penipuan sumbangan fiktif adalah ketidakmampuan untuk memperoleh bukti yang sah dan valid. Banyak kasus penipuan di media sosial yang hanya meninggalkan jejak digital seperti pesan, gambar, atau video yang mudah dimanipulasi. Hal ini membuat penyelidikan lebih kompleks dan membutuhkan keahlian khusus dalam forensik digital untuk dapat menelusuri pelaku (Haryanto, 2023).

Koordinasi Antar Lembaga yang Terbatas

Penegakan hukum terhadap kejahatan digital juga terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan penyedia platform media sosial. Seringkali, pihak kepolisian atau lembaga terkait lainnya harus bekerja sama dengan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter untuk mendapatkan informasi terkait akun yang terlibat dalam penipuan. Namun, proses ini sering kali memakan waktu lama karena kebijakan privasi yang ketat dari platform media sosial serta kurangnya kesepahaman antara pihak-pihak terkait mengenai tindakan yang harus diambil dalam kasus penipuan sumbangan fiktif (Widodo, 2023).

Peran Masyarakat dalam Mencegah Penipuan Sumbangan Fiktif

Pentingnya literasi digital bagi masyarakat tidak bisa diabaikan dalam menanggulangi penipuan sumbangan fiktif. Melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai risiko yang ada di media sosial, diharapkan dapat mengurangi potensi penipuan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Yuliana (2022)

menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan menyumbangkan uang kepada kampanye yang ada di media sosial.

Program-program edukasi dan penyuluhan tentang cara memverifikasi informasi, mengenali tanda-tanda penipuan, dan menghindari penyalahgunaan platform digital dapat menjadi langkah yang sangat penting untuk mengurangi tingkat penipuan ini. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat dalam membangun ekosistem yang lebih aman sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk menangani masalah penipuan sumbangan fiktif melalui media sosial:

Peningkatan Literasi Digital: Pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih aktif dalam meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan online. **Penguatan Regulasi:** Regulasi yang ada perlu diperbarui agar lebih efektif dalam menangani penipuan digital, terutama dalam hal pengumpulan bukti elektronik yang sah. **Kolaborasi antara Lembaga dan Platform Media Sosial:** Kerjasama yang lebih erat antara aparat penegak hukum dan platform media sosial diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan dan penanganan kasus penipuan sumbangan fiktif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penipuan dengan modus sumbangan fiktif melalui media sosial merupakan bentuk tindak pidana yang semakin marak di era digital. Pelaku memanfaatkan kemudahan akses informasi dan platform digital untuk menyebarkan cerita palsu dan mengelabui masyarakat agar memberikan sumbangan. Modus operandi yang paling umum melibatkan penggunaan akun palsu, penyebaran narasi emosional, dan pemanfaatan platform crowdfunding, sehingga korban seringkali kesulitan membedakan informasi asli dan palsu (Wahyuni, 2022; Permana, 2023).

Dari perspektif yuridis, tindak pidana ini dapat dijerat melalui Pasal 378 KUHP mengenai penipuan serta Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 yang melarang penyebaran informasi yang menyesatkan. Namun, penegakan hukum menghadapi beberapa tantangan, seperti sulitnya memperoleh bukti digital yang sah, penggunaan identitas palsu oleh pelaku, dan keterbatasan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan platform media sosial (Santoso, 2023; Kominfo, 2023).

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan perlindungan korban menjadi sangat

penting. Peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan regulasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan kolaborasi aktif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan platform media sosial merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi penipuan sumbangan fiktif. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai cara memverifikasi informasi dan tanda-tanda penipuan di media sosial dapat meningkatkan kewaspadaan dan kepercayaan publik terhadap kegiatan sosial yang sah (Yuliana, 2022; Haryanto, 2023).

DAFTAR PUTAKA

- Acharya, B., Lazzaro, D., Cinà, A. E., & Holz, T. (2024). Pirates of charity: Exploring donation-based abuses in social media platforms. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2412.15621>
- Almas, R. F. (2024). *Tinjauan hukum terhadap penipuan donasi melalui media sosial*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84740/1/Skripsi%20-%20Rafi%20Farizan%20Almas%20%28FSH%20-%20Ilmu%20Hukum%29.pdf>
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Aswan, A. (2019). *Tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik*. Makassar: Guepedia.
- Ajirosa, S. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban pidana penipuan online. *Jurnal Hukum Universitas Darussalam*, 7(2), 123–135. <https://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1753/1/7.%20Ajirossa%20Sapta%20Santosa%20FH%20Sesuai%20Pedoman%20NEW%20%282%29.pdf>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2009). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (5th ed.). Pearson Education.
- Haryanto, R. (2023). *Forensik digital dalam penanganan kasus kejahatan online*. Jakarta: Penerbit Hukum Digital.
- Kominfo. (2023). *Laporan penipuan sumbangan fiktif melalui media sosial di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Permana, D. (2023). *Peran platform crowdfunding dalam penipuan sumbangan fiktif di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Solusi Digital.
- Pohan, I. (2020). *Hukum pidana dan tindak pidana penipuan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). *Qualitative interviewing: The art of hearing data*

- (3rd ed.). Sage Publications.
- Santoso, H. (2023). Penerapan hukum terhadap kejahatan penipuan sumbangan fiktif. *Jurnal Penegakan Hukum*, 9(1), 45–58.
- Sari, L. (2021). *Literasi digital dan keamanan informasi di media sosial*. Jakarta: Penerbit Elex Media.
- Silverman, D. (2016). *Qualitative research* (4th ed.). Sage Publications.
- Widodo, R. (2023). *Peran media sosial dalam penipuan berkedok sumbangan*. Yogyakarta: Penerbit Gramedia.
- Yuliana, R. (2022). Pentingnya literasi digital dalam mengurangi kejahatan online di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 17(3), 134–145. <https://doi.org/xxxx>